

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN
DIBAWAH UMUR
(STUDI KASUS PENETAPAN No.159/PDT.P/2020.PA.NPH)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :
ANINDYA ALFADINANTI
0201118182305**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Anindya Alfadinanti

NIM : 02011181823057

Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR

(STUDI KASUS PENETAPAN No.159/PDT.P/2020.PA.NPH)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif dan dinyatakan memenuhi syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Indralaya, 18 Mei 2022

Menyetujui:

Pembimbing Utama



Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum

NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu



Dian Afrida, S.H., M.H

NIP. 198204132015642003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.H.

NIP. 196201311989031001

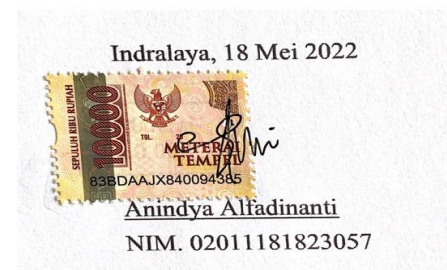
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Anindya Alfadinanti
Nomor Induk Mahasiswa	:	02011181823057
Tempat/Tgl.Lahir	:	Lubuklinggau/12 Oktober 2000
Fakultas	:	Hukum
Strata Pendidikan	:	S1
Program Kekhususan	:	Hukum Perdata
Program Studi	:	Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hak-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams”

(Eleanor Roosevelt)

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- **Allah SWT**
- **Kedua Orang Tua, Saudara dan Keluarga Besar Penulis**
- **Orang-orang terdekat penulis yang selalu mendukung dan memotivasi**
- **Universitas Sriwijaya dan Seluruh Civitas Akademik**

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala rahmat-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus Penetapan No.159/Pdt.P/2020.Pa.Nph)”**. Sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, tetapi penulis berharap agar skripsi dapat memberikan manfaat untuk memperluas wawasan pengetahuan di bidang ilmu hukum baik untuk praktisi hukum, masyarakat dan penulis sendiri. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan pada penulisan selanjutnya. Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Indralaya, 18 Mei2022



Anindya Alfadinanti

NIM. 02011181823057

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji serta syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberkati dengan seluruh rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus Penetapan No.159/Pdt.P/2020.Pa.Nph)”. Pada proses penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, tidaklah mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi kepada penulis, terutama kepada:

1. Allah SWT yang telah limpahan hidayah serta nikmat kesempatan dan kesehatan dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua Orang Tua penulis, Aldianda Maisal dan Ibu Siti Fatimah yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, doa dan semangat memberikan dukungan untuk kelancaran skripsi penulis. Serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap Langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup penulis;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.SCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
9. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama Skripsi;
10. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing kedua Skripsi;
11. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
12. Bapak Aminuddin, S.H., selaku Kepala Sub-Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mencurahkan waktu, tenaga, pelayanan dan semangatnya memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan di Fakultas Hukum;
14. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. Abang penulis terkasih, Giovanni Alfadiansyah, terimakasih atas doa dan segala dukungannya;

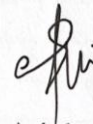
16. Teman-teman terdekat saya di Palembang, Rahma Danti Putri Setiawan, Rahma Tiara, Andarsari Fitri Damayanti, Millenia Primadanti, Feppy Cecelia, Salwa Hilalia;
17. Teruntuk Mirza Gusnanda Gumay yang telah memberikan support dalam penulisan skripsi diakhir perkuliahan;
18. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018;
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam membantu kelancaran penulisan skripsi ini;
20. *Last but not least, I wanna thank me I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for... for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis pada khususnya maupun bagi yang memerlukan. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini belum sempurna. Hal ini mengingat kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih sangat terbatas. Untuk itulah, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak dengan harapan semakin sempurnanya tulisan ini. Harapan penulis, penulisan hukum ini dapat bermanfaat baik bagi pembaca dan

penulis pribadi, serta secara khusus bagi perkembangan ilmu hukum, terutama Hukum Persata kedepannya, dan tentu bagi almamater Universitas Sriwijaya

Indralaya, 18 Mei 2022

Penulis,



Anindya Alfadinanti

NIM. 02011181823057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Pertimbangan Hakim	10
2. Teori Perkawinan.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Bahan Hukum	15
4. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian	17
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM.....	19

A. Perkawinan.....	19
1. Pengertian Perkawinan.....	19
2. Pengaturan Perkawinan.....	20
3. Tujuan Perkawinan	24
4. Syarat dan Syarat Sah Perkawinan	25
B. Dispensasi dalam Perkawinan di Bawah Umur	29
1. Pengertian Dispensasi	29
2. Pengaturan Dispensasi	30
3. Syarat Pemberian Dispensasi	32
4. Tujuan pemberian Dispensasi.....	33
BAB III PEMBAHASAN.....	35
A. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ngamprah.....	35
B. Akibat hukum dari perkawinan anak dibawah umur.....	47
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	66

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN
DIBAWAH UMUR**

(Studi Kasus Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2020.Pa.Nph).

Oleh: Anindya Alfadinanti (02011181823057)

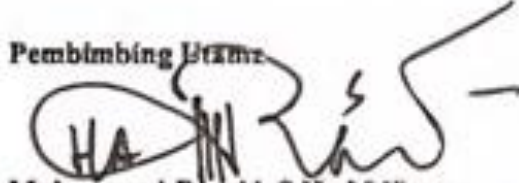
ABSTRAK

Perkawinan merupakan cara yang dapat ditempuh oleh manusia sebagai cara yang legal yang diberikan agama dan negara untuk membentuk keluarga dan rumah tangga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dispensasi nikah itu suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan antara lain: 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ngamprah 2) Bagaimana akibat hukum dari perkawinan anak dibawah umur. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 159/Pdt.P/2020.Pa.Nph dalam putusan tersebut hakim memberikan pandangan serta nasehat pada pemohon atas permohonannya. Dalam persidangan tersebut hakim tetap berpatok pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai mana telah disebut dalam pertimbangan, kedewasaan dalam mengambil putusan dan jalan keluar sehingga kurangnya kesadaran dalam kehidupan berumah tangga bagi suami dan istri. Pernikahan bukan sesuatu yang dianggap enteng karena memiliki tanggung jawab yang besar dan memiliki akibat hukum yang besar pula. Konsensuensi diberikannya dispensasi perkawinan anak membuat laju perkawinan anak terus bertambah dan dapat memperparah kondisi kualitas pertumbuhan anak di Indonesia karena kehilangan akses pendidikan dan kesempatan untuk dapat berkembang dan memahami tanggung jawab dalam perkawinan sebelum melakukan perkawinan tersebut.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Dispensasi, Perkawinan

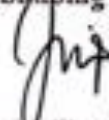
Indralaya, 18 Mei 2022

Pembimbing Utama



Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum
NIP. 196404141990011001

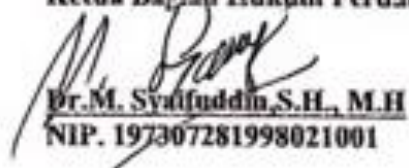
Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H
NIP. 198204132015042003

Mengetahui

Ketua Badan Hukum Perdata,



Dr. M. Syafuddin, S.H., M.H
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangannya manusia membutuhkan pasangan agar dapat meneruskan keturunannya. Perkawinan merupakan cara yang dapat ditempuh oleh manusia sebagai cara yang legal yang diberikan agama dan negara untuk menciptakan keluarga dan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan itu adalah telah menjadi keharusan bagi seluruh orang sejak zaman dahulu hingga sekarang, seperti halnya perbuatan hukum Islam, sehingga perkawinan akibat hukum. Adanya akibat hukum itu sangat erat kaitannya dengan sah atau tidaknya perbuatan hukum tersebut.¹

Batas usia dalam melaksanakan perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam suatu aspek perkawinan, karena batas usia perkawinan menghendaki kematangan psikologis seseorang dan pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Berhasilnya suatu rumah tangga dapat dinilai dari kematangan emosi pihak lelaki dan juga pihak perempuan, perkawinan merupakan suatu langkah yang besar yang

¹Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) hal.11

diambil oleh manusia dalam hidupnya sehingga dalam mengambil keputusan manusia harus siap secara matang.

Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama ada terdapat perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kawin adalah perkara permohonan yang dibuat oleh pemohon, sehingga pengadilan mengizinkan pemohon dispensasi untuk melangsungkan perkawinan karena ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi calon pengantin. Dia mematuhi batas usia untuk menikah.²

Dispensasi perkawinan adalah konsesi yang diberikan oleh pengadilan kepada calon laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimum untuk menikah. Permohonan pembebasan untuk perkawinan bersifat sukarela, produknya berbentuk adopsi. Penetapan ini merupakan putusan pengadilan dalam perkara permohonan. Dan tujuannya hanya untuk menetapkan syarat atau ketentuan bagi pemohon. Dalam memeriksa dan menilai perkara pelepasan perkawinan, hakim harus memiliki perkara tersebut dan dalam berbagai hal mempertimbangkan kejujuran, kemanfaatan dan kemanfaatan bagi anak di kemudian hari.

Adanya pembatasan usia minimal untuk menikah karena negara dan pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengurus pernikahan dengan

² Muhammad Amin Sunma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal 46.

Lembaga sosial yang melindungi dan menjaga harkat dan martabat perempuan.³ Maka dalam penjelasan Umum Undang-undang Perkawinan menyatakan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Meskipun Undang-Undang telah menetapkan batas usia untuk menikah, seseorang menikah di bawah umur tersebut. Seseorang yang belum mencapai umur yang telah ditentukan dapat menikah jika mendapat izin dari orang tua di pengadilan agama. Calon laki yang belum mencapai usia 19 tahun dan calon perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun dan ingin menikah harus mengajukan dispensasi kepada orangtuanya pada perkawinan di Pengadilan Agama. Pengadilan agama dapat memberikandispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.⁴

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Pernikahan yang telah lama dicita-citakan oleh seluruh penduduk Indonesia, yaitu Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai ketentuan dasar serta syarat-syarat pernikahan. Apabila syarat-syarat pernikahan telah terpenuhi maka pernikahan tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

³ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur* (Child Marriage), (Bandung : CV. Mandar Maju, 2011) hal 10

⁴ Abdul Manan dkk., *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Mahkamah Agung R.I. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), hal 138

Terdapat pasal tersebut mengatur prinsip bahwa calon suami atau istri harus siap lahir dan batin menikah untuk mencapai tujuan pernikahan yang baik tanpa pernah mengalami perceraian dan memiliki anak. Selain itu, masalah batas usia yang lebih rendah bagi wanita yang sudah menikah terkait dengan pernikahan, yang mengakibatkan angka kelahiran lebih tinggi dibandingkan dengan batas usia yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diatur ketentuan mengenai usia minimal untuk menikah.

Kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan ⁵

- 1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”
- 2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Perkawinan anak apabila dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,

⁵ Undang-Undang No 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)

2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Pasal 26 ayat 1) , dan
3. Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Seluruh amanat Undang-undang tersebut adal untuk melindungi anak agar tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. ⁶

UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁷ dengan tegas menyatakan memberikan perlindungan absolut kepada anak, penegasan ini jelas terlihat dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 yang pada intinya setiap anak berhak atas untuk hidup, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan, berhak untuk beribadah menurut agama, berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Namun pada bukti yang ada dipengadilan perkawinan di bawah umur pada zaman dahulu sampai pada zaman sekarang masih banyak sekali yang terjadi meskipun demikian dalam hal perkawinan dibawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memperketat batasan umur agar dapat menekan angka pernikahan anak dibawah umur yang terus meningkat grafiknya dan juga

⁶ Linda Dina Maudina. “Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan”. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* Vol.15 No.2 Tahun 2019

⁷ UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52-66

mengurangi kasus-kasus penceraian bagi pasangan muda dan juga kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi dalam hal itu banyak putusan hakim selalu menerima permohonan dispensasi anak dibawah umur untuk menikah. Berlakunya perubahan pada Undang-undang No 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentu yang sangat disorot adalah batasan umur seseorang dapat menikah. Perubahan Undang-Undang ini tentu dilatar belakangi oleh terusnya meningkat perkawinan anak usia dini dan kasus penceraian pasangan muda.

Masalah pernikahan anak sangat penting untuk diperhatikan, bahkan ada desa di Indonesia yang memberikan respon sangat positif terhadap pernikahan anak di bawah umur. Karena mereka percaya bahwa pernikahan anak di bawah umur adalah tradisi nenek moyang mereka, yang harus dilestarikan dari generasi ke generasi. Salah satu contohnya, sepanjang Januari-Juni 2020 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat 34 ribu permohonan dispensasi kawin. Dari jumlah tersebut, 97% dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak di bawah 18 tahun. Pernikahan dini memiliki sejumlah dampak buruk, khususnya bagi perempuan, seperti kesehatan reproduksi dan ekonomi.⁸

Undang-Undang yang mengatur hal ini diabaikan begitu saja, tanpa mempengaruhi pikiran orang. Sebagian besar pernikahan di bawah umur memiliki anak di bawah usia 16 tahun, biasanya antara usia 13 dan 15 tahun. Prakteknya

⁸ Dwi Hadya, “Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya” <https://katadata.co.id/muhammadrizhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>, diakses 16 September 2021

perkawinan anak di bawah umur terus meningkat sepanjang tahun. Indonesia merupakan negara dengan presentase perkawinan usia muda yang cukup tinggi di dunia, yaitu rangking ke-37, Tetapi di tingkat ASEAN tertinggi kedua.⁹

Pada putusan No 159/Pdt.P/2020/Pa.Nph¹⁰, orang tua pemohon meminta permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama Ngamprah untuk memberikan dispensasi kepada anak pemohon agar dapat menikah dengan seorang pria. Anak pemohon adalah anak perempuan berumur 17 tahun 8 bulan (16 Juni 2002) sedangkan pasangannya adalah pria berumur 22 tahun (10 Desember 1997). Perempuan tersebut berumur dibawah 19 tahun tetapi laki-laki dapat melangsungkan pernikahan dikarenakan umurnya diatas 19 tahun. Sesuai dengan Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perkawinan di mana pada pasal tersebut seseorang dapat menikah jika umurnya sudah atau lebih dari 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan, yang artinya perempuan juga harus berumur 19 tahun agar dapat menikah. Pada Pasal 7 ayat (2) dijelaskan jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka orang tua pihak pria maupun wanita harus meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup. Dalam kasus ini hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diminta oleh orang tua wanita tersebut.

⁹ Ana Latifatul Mundamah, Dian Latifani, dan Ridwan Arifin,” Pernikahan Dini Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (prespektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak)”, *Jurnal Hukum* Vol.2 NO.1 JUNI 2019.

¹⁰ Putusan Pengadilan No.159/Pdt.P/2020.Pa.Nph

Penulis ingin mengkaji alasan hakim memberikan penetapan dispensasi terhadap anak dibawah umur untuk menikah, dasar hukumnya serta alasan permohonan penetapan dispensasi kawin yang akan dituang dalam bentuk skripsi dengan judul : **Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus Penetapan No.159/Pdt.P/2020.Pa.Nph).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ngamprah?
2. Bagaimana akibat hukum dari perawinan anak dibawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ngamprah.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan anak dibawah umur

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan ini diharapkan membawa manfaat teoritis dan praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya pengetahuan pada kajian hukum terhadap dispensasi pernikahan anak dibawah umur pasca berlakunya Undang-undang No 16 Tahun 2019.
2. Secara praktis, yaitu kontribusi tetap kepada pemerintah dalam merumuskan peraturan tentang perkawinan anak usia dini dengan melihat kebudayaan masyarakat dan kebiasaan masyarakat sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan dapat menjadi penyelesaian masalah dalam masyarakat khususnya terhadap perkawinan anak di bawah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Putusan hakim adalah sesuatu yang memiliki banyak objek yang bisa dianalisis, karenanya agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang sehingga dapat terarah dan sesuai dengan objek permasalahan dan judul.

Pembahasan ruang lingkup ini merupakan pedoman bagi penulis agar nantinya pembahasan tidak terlalu meluas dari makna yang terkandung di dalam rumusan masalah dan juga diharapkan dapat memberikan pola pikir yang utuh, terpadu dan sistematis dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ada pada judul skripsi ini.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan nilai suatu putusan hakim dengan kepastian hukum dan kejujuran, sehingga pertimbangan hakim harus cermat dan teliti. Apabila perbuatan hakim tidak sempurna, tertib dan lengkap, maka putusan hakim untuk mengadili hakim tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung.¹¹

Hakim yang memeriksa perkara juga membutuhkan alat bukti, dengan menggunakan hasil pembuktian sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Bukti adalah tahap yang paling penting dari tes proses. Tujuan pembuktian adalah untuk meyakinkan bahwa peristiwa atau fakta yang dikemukakan itu benar-benar terjadi untuk memperoleh putusan yang benar dan adil oleh hakim. yang sebenarnya terjadi, yaitu adanya hubungan hukum antara para pihak.¹²

Selain itu, penilaian hakim pada prinsipnya harus mencakup tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Jika argument tidak ditolak, masalah dan faktor utama diidentifikasi.

¹¹ Mukti Arto, *Praktak perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetakan V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal 140

¹² *Ibid*, hal. 140

- b. Adanya analisis hukum atas putusan tersebut dalam segala hal mengenai semua fakta/perkara yang terbukti di pengadilan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili.¹³

2. Teori Perkawinan

Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo pengertian perkawinan adalah persekutuan hidup yang terjadi antara seorang pria dan wanita, yang disahkan secara formal dengan undang-undang (yuridis).¹⁴

Pengertian perkawinan menurut ahli Kaelany HD menyatakan pengertian perkawinan, yaitu akada antara calon suami dan istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut ketentuan yang diatur oleh Syariah, ahli hukum subekti juga mengungkapkan perkawinan adalah pertalian sah yang terjadi antara seorang laki-laki dan wanita untuk waktu yang lebih lama.

Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, pada usia tersebut baik pria maupun wanita telah di asumsikan bahwa dalam usia

¹³ *Ibid*, hal 141

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, 1986, hal 40

tersebut telah mencapai usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dengan segala permasalahan.

a) Dispensasi Perkawinan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus sehingga mendapat pengecualian dalam hal tertentu yang sudah ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵ Sedangkan dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh).¹⁶ Dispensasi perkawinan sendiri yaitu permohonan yang di minta kepada Hakim Pengadilan Agama karena anaknya belum cukup umur untuk melakukan pernikahan di mana pernikahan dapat dilangsungkan oleh pria dan wanita yang telah mencapai umur 19 tahun berdasarkan Undang-undang no 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang- Undang No 1 Tahun 1974.

Sehubungan dengan Undang-undang tersebut, perkawinan dibawah umur dilarang keras dan harus dicegah pelaksanaannya.

¹⁵ Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Victory Inti Cipta, 2018), hal 104

¹⁶ H. Mahmudin Bunyomin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hal 1

Penyimpangan dari batas umur minimal umur perkawinan ini harus mendapatkan dispensasi di pengadilan terlebih dahulu, setelah mendapatkan dispensasi ini baru bisa dilanjutkan dan dapat dilaksanakan perkawinan.

3. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan terhadap subjek hukum yang disebabkan oleh hukum.¹⁷ Akibat hukum adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang di harapkan oleh badan hukum. Akibat yang diatur oleh undang-undang hukum, sedangkan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan hukum, yaitu sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁸

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

1. Lahir, perubahan atau kehilangan status hukum. Sebagai contoh, akibat hukum dapat berubah dari ketidakmampuan hukum menjadi ketidakmampuan hukum ketika seseorang mencapai usia 21 tahun
2. Lahir, perubahan atau hilangnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih anggota hukum, dimana hak dan kewajiban salah satu pihak bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak lainnya.

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia 2008, hal 192.

¹⁸ R, Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 295

3. Lahirnya sanksi apabila perbuatan itu melanggar hukum. Contohnya, Lahirnya pemidanaan sebagai perbuatan melawan hukum. Misalnya, menghukum pencuri adalah konsekuensi hukum dari pencuri pencuri, yaitu mengambil milik orang lain secara tidak sah dan melanggar hukum. (Soeroso,2006:295).

Akibat hukum merupakan suatu kejadian yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan akibat hukum terhadap debitur yang tidak aktif dalam perjanjian..

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi, konsisten. Adapun untuk mendapat hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang fokus meneliti menggunakan bahan-bahan

Pustaka dan Undang-Undang. Metode Penelitian normatif disebut juga penelitian doktinal yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik sebagai hukum yang tertulis dalam kitab dan hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses peradilan. Tujuannya untuk mengidentifikasi Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus Penetapan No.159/Pdt.P/2020.Pa.Nph).

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan Pendekatan penelitian, yaitu: pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.¹⁹ Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan yang kekuatan hukum tetap.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁹ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 58.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah

- a. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang Undang No.1 Tahun 1974
- b. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam
- c. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- d. peraturan perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, internet, serta dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah terkait perkawinan anak di bawah umur.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian

Mengingat penelitian ini hanya memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan bahan terutama di tempuh dengan cara melakukan penelitian Kepustakaan (*Library Research*), adalah survei perpustakaan yang dilakukan dengan menelusuri media online terkait pernikahan anak di bawah umur.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Deskriptif meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan pengarang untuk menentukan isi atau makna aturan hukum, yang dijadikan acuan dalam menyikapi permasalahan yang dikaji secara hukum.²⁰

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang keberadaannya

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2013, hal 107.

telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.²¹

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal 11.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Marhiyanto. 2018. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Victory Inti Cipta.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- H. Mahmudin Bunyomin. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Kamal Muchtar. 1974. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- M. Syamsudin. 2007. *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H. Zaeni Asyadie, Sahrudin. Lalu Hadi Adha, H. Israfil. 2019. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Perada, hlm.
- Manan Abdul dkk., *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Mahkamah Agung R.I. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014.
- Muhammad Amin Sunma. 2004. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mukti Arto. 2004. *Praktak perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sirman Dahwal. 2017. *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Siska Lis Sulistiani. 2015. *Kedudukan Hukum Anak*, Bandung: PT Refika Aditama,.
- Sonny Dewi Juadiah. 2018. *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : UI Press.

Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

Perundang-undangan

Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 LN. 1974/ No.1, TLN NO.3019

Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 LN : 2019 TLN No. 186

Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886

Jurnal

Ana Latifatul Mundamah, Dian Latifani, dan Ridwan Arifin,” Pernikahan Dini Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (*prespektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak*)”, *Jurnal Hukum* Vol.2 No.1 (Juni 2019)

Bagya Agung Prabowo, “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 2 VOL. 20 Tahun 2013

Linda Dina Maudina. “Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan”. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* Vol. 15 No. 2 Tahun 2019

Internet

Dwi Hadya, Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya, <https://katadata.co.id/muhammadrizhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>

Lain-lain

Putusan Pengadilan No.159/Pdt.P/2020.Pa.Nph